

PERIKANAN - USAHA - PENGENDALIAN

2011

PERDAPROV. NTT NO. 3, LD 2011/NO.004

PERATURAN DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGENDALIAN USAHA PERIKANAN

Abstrak : - Pengelolaan sumber daya ikan perlu dilakukan sebaik-baiknya berdasarkan keadilan dan pemerataan dalam pemanfaatannya dengan mengutamakan perluasan kesempatan kerja dan peningkatan taraf hidup bagi nelayan pembudidaya ikan dan/atau pihak-pihak terkait melalui usaha perikanan dengan tetap menjaga kelestarian sumber daya ikan dan lingkungannya berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Untuk menjaga kelestarian sumber daya ikan perairan Nusa Tenggara Timur agar dapat memberikan manfaat secara terus menerus dan pengawasan sehingga tingkat pemanfaatannya seimbang dengan daya dukung sumber daya ikan memiliki daya pulih kembali (renewable) tidak berarti pula tidak terbatas, maka perlu membentuk peraturan daerah tentang Pengendalian Usaha Perikanan.

- Dasar Hukum : UU No. 64 Tahun 1958, UU No. 5 Tahun 1983, UU No. 17 Tahun 1985, UU No. 5 Tahun 1990, UU No.6 Tahun 1996, UU No. 10 Tahun 2004, UU No. 31 Tahun 2004, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 33 Tahun 2004, UU No. 27 Tahun 2007, UU No. 17 Tahun 2008, UU No. 32 Tahun 2009, PP No. 15 Tahun 1984, PP No. 27 Tahun 1999, PP No. 54 Tahun 2002, PP No. 79 Tahun 2005, PP No. 60 Tahun 2007, PERMENLH No. 11 Tahun 2006, KEPMENKP No. KEP.02/MEN/2002, KEPMENKP No. KEP.03/MEN/2002, KEPMENKP No. 58 Tahun 2004, PERMENKP No. PER.12/MEN/2007, PERMENKP No. PER.05/MEN/2008, PERMENKP No. PER.07/MEN/2010, PERMENKP No. PER.16/MEN/2010, PERMENKP No. PER.30/MEN/2010, PERMENKP No. PER.02/MEN/2011, KEPMENKP No. PER.06/MEN/2010, PERDAPROV. No. 4 Tahun 2007 dan PERDAPROV. No. 7 Tahun 2008.
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang Pengendalian Usaha Perikanan dengan menetapkan ketentuan umum dalam pengaturannya. Diatur tentang Ruang lingkup; Kewenangan; Jenis perizinan usaha perikanan; Perizinan; Pemberdayaan; Sistem Informasi dan data statistik perikanan; Koordinasi penanganan tindak pidana di bidang perikanan; Sanksi; Penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan, Ketentuan pidana dan Ketentuan peralihan.

Status : - Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 13 Agustus 2012  
- Peraturan daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 8 Tahun 2009 tentang Retribusi Izin Usaha Perikanan tidak berlaku.  
- Peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini, ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya peraturan daerah ini.  
- Penjelasan : 4 hlm